



**LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2023**



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja merupakan bagian dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Dalam laporan kinerja ini dijelaskan secara ringkas dan lengkap mengenai capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah merupakan bentuk pertanggungjawaban tahunan atas keberhasilan dan kegagalan dalam mengemban tugas di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini, untuk itu kami mengharapkan masukan dan perbaikan terhadap laporan kinerja ini.

Akhir kata, diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan ini, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Pontianak, Februari 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN



YOSAFAT TRIADI ANDJIOE, ST, MM, MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691024 199803 1 007

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	I-1
1. Pendahuluan	I-1
2. Struktur Organisasi	I-2
3. Tugas Pokok dan Fungsi	I-3
4. Sumber Daya Aparatur	I-10
5. Sumber Daya Keuangan	I-12
6. Sarana dan Prasarana DPRKP Prov.Kalbar	I-13
B. Permasalahan Utama (Isu Strategis).....	I-18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	II-1
1. Visi.....	II-1
2. Misi.....	II-2
3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama.....	II-4
B. Perjanjian Kinerja.....	II-4
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	III-1
1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.....	III-2
a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	III-3
b. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	III-5
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	III-5
3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.....	III-5
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).....	III-5
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	III-5
B. Realisasi Anggaran.....	III-5
BAB IV PENUTUP	IV-1
LAMPIRAN	

**BAB I
PENDAHULUAN****A. Gambaran Umum DPRKP Provinsi Kalimantan Barat****1. Pendahuluan**

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi Kalimantan Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan telah ditetapkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang disertai tugas di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan.

Sebagai tindak lanjut dari peraturan daerah tersebut, ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut, DPRKP Provinsi Kalimantan Barat adalah unsur pelaksana pemerintah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme. Untuk itu DPRKP Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tiga urusan pelayanan yaitu urusan perumahan rakyat, urusan kawasan permukiman dan pertanahan.

Salah satu indikator keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan adalah tercapainya realisasi target kinerja. Oleh karena itu dalam pelaksanaan program/kegiatan DPRKP Provinsi Kalimantan Barat pencapaian target kinerja merupakan salah satu indikator yang harus dicapai.

2. Struktur Organisasi

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Badan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat



3. Tugas Pokok dan Fungsi

DPRKP Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, DPRKP Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan program kerja di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
- b. Perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
- d. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
- e. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
- g. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- h. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Susunan organisasi Dinas perumahan Rakyat dan kawasan permukiman Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perumahan;
- d. Bidang Kawasan Permukiman;
- e. Bidang pertanahan; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis;

Berdasarkan susunan organisasi Dinas perumahan dan kawasan permukiman Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 115 Tahun 2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas perumahan Rakyat dan kawasan permukiman Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

I. Kepala Dinas (Eselon II);

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan dinas di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas kepala dinas mempunyai fungsi:

- a. Penetapan program kerja di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- b. Perumusan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- c. Penyelenggaraan kegiatan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- e. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- f. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- h. Pelaksanaan dan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakandi bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- j. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. Kepala Sekretariat dan Bidang (Eselon III)

1. Sekretariat;

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan, umum dan aparatur kepegawaian, pengelolaan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan, umum dan aparatur, dan pengelolaan aset;

- c. Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan, umum dan aparatur, dan pengelolaan aset;
- d. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan administrasi penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan, umum dan aparatur, dan pengelolaan aset di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan, umum dan aparatur, dan pengelolaan aset di lingkungan dinas;
- f. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan dinas;
- h. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan dinas; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.a. Sub Bagian Rencana Kerja, Monev dan Keuangan

Mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan penyusunan Rencana Kerja, Monev dan Keuangan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring, Evaluasi, dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring, Evaluasi, dan Keuangan;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring, evaluasi, dan keuangan lingkungan dinas;
- c. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi lingkungan Sekretariat;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring, evaluasi, dan keuangan;
- e. Pelaksanaan urusan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring, evaluasi, dan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Bagian Rencana Kerja, Monitoring, Evaluasi dan Keuangan;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, keuangan dan monitoring, evaluasi dan keuangan;

- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring, evaluasi, dan keuangan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring, evaluasi, dan keuangan yang diserahkan oleh sekretaris.

1.b. Sub Bagian Umum, Aparatur dan Aset

Mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum, aparatur dan aset, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Umum, Aparatur, dan Aset mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum, Aparatur, dan Aset;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang Umum, Aparatur, dan Aset lingkungan dinas;
- c. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi lingkungan Sekretariat;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang Umum, Aparatur, dan Aset;
- e. Pelaksanaan urusan di bidang Umum, Aparatur, dan Aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Umum, Aparatur, dan Aset;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Umum, Aparatur, dan Aset;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Umum, Aparatur, dan Aset; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain di bidang Umum, Aparatur, dan Aset yang diserahkan oleh sekretaris.

III. Bidang Perumahan;

Bidang Perumahan membawahi Kepala Seksi (Eselon IV) berjumlah 3 orang terdiri dari :

Bidang perumahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pendataan dan perencanaan perumahan, penyediaan dan rehabilitasi perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum, serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perumahan. Bidang Perumahan mempunyai fungsi :

- a. Program kerja di bidang Perumahan;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan dan perencanaan perumahan, perumahan, penyediaan dan rehabilitasi perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendataan dan perencanaan perumahan, penyediaan dan rehabilitasi perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan sesuai ketentuan perundang-undangan;

- d. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pendataan dan perencanaan perumahan, penyediaan dan rehabilitasi perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- e. Pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan perencanaan perumahan, penyediaan dan rehabilitasi perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan perencanaan perumahan, penyediaan dan rehabilitasi perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan perencanaan perumahan, penyediaan dan rehabilitasi perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pendataan dan perencanaan perumahan, penyediaan dan rehabilitasi perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang perumahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di Bidang Kawasan Permukiman. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, bidang kawasan permukiman mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja bidang kawasan permukiman;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman sesuai ketentuan perundang-undangan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman sesuai ketentuan perundang-undangan;
- e. Pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman sesuai ketentuan perundang-undangan;

- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman sesuai ketentuan perundang-undangan;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas di bidang kawasan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas bidang pertanahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Pertanahan;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

• **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan kebutuhan.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Dalam rangka mengoptimalkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, DPRKP Provinsi Kalbar didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu **Pegawai Negeri Sipil (PNS)** dan **Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Tenaga Kontrak** yang masih dipekerjakan sepanjang tidak bertentangan dengan aturan kepegawaian yang berlaku.

Adapun komposisi mengenai jumlah pegawai dengan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 disajikan berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Data Pegawai menurut Analisis Beban Kerja (ABK)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023

NAMA SATUAN ORGANISASI/JABATAN	STANDAR KEBUTUHAN SDM APARATUR (ABK)	ASN TAHUN 2023 (DESEMBER 2023)
1	2	3
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1	1
A. Sekretaris	1	1
1. Kasubag Renja, Monev dan Keuangan	1	1
a. Bendahara	1	1
b. Pengelola Keuangan	4	2
c. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	3	3
d. Verifikator Keuangan	1	1
e. Pranata Komputer Ahli Pertama	1	0
2. Kasubag Umum, Aparatur dan Aset	1	1
a. Analis Jabatan	1	0

b. Pengelola Barang Milik Negara	3	3
c. Analis Sumber Daya Manusia Ahli pertama	1	0
d. Arsiparis Ahli Pertama	1	0
e. Arsiparis Terampil	1	1
f. Pengadministrasi Umum	3	2
g. Pranata Komputer Ahli Pertama	2	0
3. Kabid Perumahan	1	1
a. Penata Kelola Bangunan, Gedung dan Perumahan Ahli Muda	3	0
b. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	2	2
c. Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	1	1
d. Analis Perencanaan Wilayah Perumahan	3	3
e. Analis Perumahan	4	3
f. Pengendali Dampak Lingkungan Pelaksana	1	1
g. Pengolah Data	3	3
h. Pengelola Keuangan	1	1
C. Kabid Kawasan Permukiman	1	1
a. Penata Kelola bangunan, Gedung dan Perumahan Ahli Muda	1	0
b. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	1	1
c. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama	2	2
d. Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama	4	0
e. Analis Perencanaan Wilayah Perumahan	2	2
f. Analis Perumahan	2	2
g. Analis Bangunan Gedung dan Permukiman	6	6
h. g. Analis Penataan Kawasan	1	1
i. Pengolah Data	7	6
D. Kabid Pertanahan	1	1
a. Analis Kebijakan Ahli Muda	3	3
b. Penata Pertanahan Ahli Pertama	1	1
b. Analis Pengembangan Wilayah	2	2
c. Pengolah Data	1	0
Jumlah Total	82	60

Sumber Data; Subbag Umpar dan Aset DPRKP Provinsi Kalbar Tahun 2023

Tabel 1.2

**Data Pegawai Tidak Tetap / Tenaga Kontrak
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023**

No.	Kualifikasi Pekerjaan yang diserahkan kepada PTT	Jumlah Personil (orang)		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	2	3	4	5
3.	Operator Komputer	-	-	-
4.	Administrasi Umum	3	8	11
JUMLAH		3	8	11

Sumber Data: Subbag Umpar dan Aset DPRKP Provinsi Kalbar Tahun 2023

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa DPRKP Provinsi Kalimantan Barat kekurangan Sumber Daya Manusia yang seharusnya dibutuhkan 72 (*Delapan Puluh Satu*) orang dan terpenuhi atau tersedia Sumber Daya Manusia sebanyak 60 (*Enam Puluh*) orang. Sedangkan untuk Pegawai Tidak tetap (PTT) /Tenaga Kontrak di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman provinsi Kalimantan Barat berjumlah 11 (*Sebelas*) orang.

5. Sumber Daya Keuangan

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun anggaran 2023, anggaran yang tersedia pada DPA guna mendukung pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 298.854.537.658,- (DPA Murni), dan mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 402.349.842.945,- (DPA Perubahan) dengan demikian penambahan anggaran pada DPA perubahan Tahun 2023 sebesar Rp. 103.495.305.287,- Adapun rincian pagu anggaran dan realisasi anggaran dapat dilihat pada BAB III mengenai Akuntabilitas Kinerja.

6. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas fungsi DPRKP telah dapat difungsikan secara optimal sesuai dengan harapan yang diinginkan demikian pula upaya pemeliharaan terhadap prasarana/sarana kerja tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

Sarana dan prasarana yang dimiliki DPRKP Provinsi Kalimantan Barat yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3.

Sarana Prasarana DPRKP Provinsi Kalimantan Barat

REKAP DAFTAR BARANG

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1.01.04.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tahun 2023

Kode Barang	Nama Barang	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan Sebelumnya	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.3.1	TANAH	60.391.815.000,00	0,00	0,00	0,00	60.391.815.000,00
1.3.1.01	TANAH	60.391.815.000,00	0,00	0,00	0,00	60.391.815.000,00
1.3.1.01.01	TANAH PERSIL	60.391.815.000,00	0,00	0,00	0,00	60.391.815.000,00
1.3.1.01.01.04	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	60.391.815.000,00	0,00	0,00	0,00	60.391.815.000,00
1.3.2	PERALATAN DAN MESIN	5.199.693.493,00	3.837.868.636,00	0,00	3.837.868.636,00	1.361.824.857,00
1.3.2.01	ALAT BESAR	211.528.000,00	202.204.000,00	0,00	202.204.000,00	9.324.000,00
1.3.2.01.03	ALAT BANTU	211.528.000,00	202.204.000,00	0,00	202.204.000,00	9.324.000,00
1.3.2.01.03.04	ELECTRIC GENERATING SET	200.650.000,00	200.650.000,00	0,00	200.650.000,00	0,00
1.3.2.01.03.05	POMPA	10.878.000,00	1.554.000,00	0,00	1.554.000,00	9.324.000,00
1.3.2.02	ALAT ANGKUTAN	757.700.000,00	757.700.000,00	0,00	757.700.000,00	0,00
1.3.2.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	757.700.000,00	757.700.000,00	0,00	757.700.000,00	0,00
1.3.2.02.01.01	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	757.700.000,00	757.700.000,00	0,00	757.700.000,00	0,00
1.3.2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	30.844.973,00	30.844.973,00	0,00	30.844.973,00	0,00
1.3.2.03.03	ALAT UKUR	30.844.973,00	30.844.973,00	0,00	30.844.973,00	0,00
1.3.2.03.03.01	ALAT UKUR UNIVERSAL	30.844.973,00	30.844.973,00	0,00	30.844.973,00	0,00
1.3.2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	2.381.366.534,00	1.884.869.611,00	0,00	1.884.869.611,00	496.496.923,00
1.3.2.05.01	ALAT KANTOR	605.499.903,00	498.816.103,00	0,00	498.816.103,00	106.683.800,00

1.3.2.05.01.01	MESIN KETIK	3.504.863,00	3.504.863,00	0,00	3.504.863,00	0,00
1.3.2.05.01.02	MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH	82.788.285,00	74.538.285,00	0,00	74.538.285,00	8.250.000,00
1.3.2.05.01.04	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	331.643.317,00	310.643.317,00	0,00	310.643.317,00	21.000.000,00
1.3.2.05.01.05	ALAT KANTOR LAINNYA	187.563.438,00	110.129.638,00	0,00	110.129.638,00	77.433.800,00
1.3.2.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	1.328.844.044,00	1.021.056.021,00	0,00	1.021.056.021,00	307.788.023,00
1.3.2.05.02.01	MEUBELAIR	290.868.926,00	193.926.926,00	0,00	193.926.926,00	96.942.000,00
1.3.2.05.02.03	ALAT PEMBERSIH	2.265.000,00	2.265.000,00	0,00	2.265.000,00	0,00
1.3.2.05.02.04	ALAT PENDINGIN	398.122.642,00	326.032.040,00	0,00	326.032.040,00	72.090.602,00
1.3.2.05.02.05	ALAT DAPUR	16.035.200,00	9.676.400,00	0,00	9.676.400,00	6.358.800,00
1.3.2.05.02.06	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	596.228.502,00	473.488.881,00	0,00	473.488.881,00	122.739.621,00
1.3.2.05.02.07	ALAT PEMADAM KEBAKARAN	25.323.774,00	15.666.774,00	0,00	15.666.774,00	9.657.000,00
1.3.2.05.03	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	447.022.587,00	364.997.487,00	0,00	364.997.487,00	82.025.100,00
1.3.2.05.03.01	MEJA KERJA PEJABAT	125.539.758,00	110.675.758,00	0,00	110.675.758,00	14.864.000,00
1.3.2.05.03.02	MEJA RAPAT PEJABAT	46.285.777,00	46.285.777,00	0,00	46.285.777,00	0,00
1.3.2.05.03.03	KURSI KERJA PEJABAT	189.816.552,00	122.655.452,00	0,00	122.655.452,00	67.161.100,00
1.3.2.05.03.04	KURSI RAPAT PEJABAT	57.900.000,00	57.900.000,00	0,00	57.900.000,00	0,00
1.3.2.05.03.05	KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT	11.880.500,00	11.880.500,00	0,00	11.880.500,00	0,00
1.3.2.05.03.06	KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	15.600.000,00	0,00
1.3.2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	256.237.542,00	124.172.891,00	0,00	124.172.891,00	132.064.651,00
1.3.2.06.01	ALAT STUDIO	214.235.269,00	82.170.618,00	0,00	82.170.618,00	132.064.651,00
1.3.2.06.01.01	PERALATAN STUDIO AUDIO	97.661.058,00	35.601.887,00	0,00	35.601.887,00	62.059.171,00
1.3.2.06.01.02	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	68.111.611,00	36.876.211,00	0,00	36.876.211,00	31.235.400,00

1.3.2.06.01.05	PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH	48.462.600,00	9.692.520,00	0,00	9.692.520,00	38.770.080,00
1.3.2.06.02	ALAT KOMUNIKASI	42.002.273,00	42.002.273,00	0,00	42.002.273,00	0,00
1.3.2.06.02.01	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	28.984.629,00	28.984.629,00	0,00	28.984.629,00	0,00
1.3.2.06.02.06	ALAT KOMUNIKASI SOSIAL	13.017.644,00	13.017.644,00	0,00	13.017.644,00	0,00
1.3.2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	2.025.174,00	1.215.105,00	0,00	1.215.105,00	810.069,00
1.3.2.07.01	ALAT KEDOKTERAN	2.025.174,00	1.215.105,00	0,00	1.215.105,00	810.069,00
1.3.2.07.01.29	ALAT KEDOKTERAN LAINNYA	2.025.174,00	1.215.105,00	0,00	1.215.105,00	810.069,00
1.3.2.08	ALAT LABORATORIUM	50.787.200,00	50.787.200,00	0,00	50.787.200,00	0,00
1.3.2.08.01	UNIT ALAT LABORATORIUM	50.787.200,00	50.787.200,00	0,00	50.787.200,00	0,00
1.3.2.08.01.03	ALAT LABORATORIUM HIDROKIMIA	50.787.200,00	50.787.200,00	0,00	50.787.200,00	0,00
1.3.2.10	KOMPUTER	1.509.204.070,00	786.074.856,00	0,00	786.074.856,00	723.129.214,00
1.3.2.10.01	KOMPUTER UNIT	1.090.795.985,00	558.308.703,00	0,00	558.308.703,00	532.487.282,00
1.3.2.10.01.01	KOMPUTER JARINGAN	34.168.543,00	34.168.543,00	0,00	34.168.543,00	0,00
1.3.2.10.01.02	PERSONAL KOMPUTER	1.056.627.442,00	524.140.160,00	0,00	524.140.160,00	532.487.282,00
1.3.2.10.02	PERALATAN KOMPUTER	418.408.085,00	227.766.153,00	0,00	227.766.153,00	190.641.932,00
1.3.2.10.02.02	PERALATAN MINI KOMPUTER	550.000,00	137.500,00	0,00	137.500,00	412.500,00
1.3.2.10.02.03	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	360.331.178,00	180.029.246,00	0,00	180.029.246,00	180.301.932,00
1.3.2.10.02.04	PERALATAN JARINGAN	57.526.907,00	47.599.407,00	0,00	47.599.407,00	9.927.500,00
1.3.3	GEDUNG DAN BANGUNAN	23.241.012.625,00	2.206.273.178,00	0,00	2.206.273.178,00	21.034.739.447,00
1.3.3.01	BANGUNAN GEDUNG	23.090.867.124,00	2.175.557.296,00	0,00	2.175.557.296,00	20.915.309.828,00
1.3.3.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	22.864.491.124,00	2.085.006.896,00	0,00	2.085.006.896,00	20.779.484.228,00
1.3.3.01.01.01	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	5.054.998.508,00	830.473.192,00	0,00	830.473.192,00	4.224.525.316,00

1.3.3.01.01.02	BANGUNAN GUDANG	149.501.000,00	0,00	0,00	0,00	149.501.000,00
1.3.3.01.01.08	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH	149.680.000,00	5.987.200,00	0,00	5.987.200,00	143.692.800,00
1.3.3.01.01.10	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	16.599.929.716,00	995.995.782,00	0,00	995.995.782,00	15.603.933.934,00
1.3.3.01.01.12	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	124.667.000,00	0,00	0,00	0,00	124.667.000,00
1.3.3.01.01.13	BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA	239.864.900,00	51.312.374,00	0,00	51.312.374,00	188.552.526,00
1.3.3.01.01.14	BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL	185.080.200,00	44.419.248,00	0,00	44.419.248,00	140.660.952,00
1.3.3.01.01.33	BANGUNAN PARKIR	260.903.800,00	136.845.900,00	0,00	136.845.900,00	124.057.900,00
1.3.3.01.01.36	TAMAN	99.866.000,00	19.973.200,00	0,00	19.973.200,00	79.892.800,00
1.3.3.01.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	226.376.000,00	90.550.400,00	0,00	90.550.400,00	135.825.600,00
1.3.3.01.02.04	MESS/WISMA/BUNGA LOW/TEMPAT PERISTIRAHATAN	226.376.000,00	90.550.400,00	0,00	90.550.400,00	135.825.600,00
1.3.3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	150.145.501,00	30.715.882,00	0,00	30.715.882,00	119.429.619,00
1.3.3.04.01	TUGU/TANDA BATAS	150.145.501,00	30.715.882,00	0,00	30.715.882,00	119.429.619,00
1.3.3.04.01.04	PAGAR	150.145.501,00	30.715.882,00	0,00	30.715.882,00	119.429.619,00
1.3.4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	847.099.658,00	401.117.533,00	0,00	401.117.533,00	445.982.125,00
1.3.4.01	JALAN DAN JEMBATAN	404.901.658,00	334.811.658,00	0,00	334.811.658,00	70.090.000,00
1.3.4.01.01	JALAN	404.901.658,00	334.811.658,00	0,00	334.811.658,00	70.090.000,00
1.3.4.01.01.09	JALAN KHUSUS	404.901.658,00	334.811.658,00	0,00	334.811.658,00	70.090.000,00
1.3.4.02	BANGUNAN AIR	99.415.000,00	2.485.375,00	0,00	2.485.375,00	96.929.625,00
1.3.4.02.06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	99.415.000,00	2.485.375,00	0,00	2.485.375,00	96.929.625,00
1.3.4.02.06.05	BANGUNAN PELENGKAP AIR BERSIH/AIR BAKU	99.415.000,00	2.485.375,00	0,00	2.485.375,00	96.929.625,00
1.3.4.03	INSTALASI	342.783.000,00	63.820.500,00	0,00	63.820.500,00	278.962.500,00
1.3.4.03.06	INSTALASI GARDU LISTRIK	294.438.000,00	34.813.500,00	0,00	34.813.500,00	259.624.500,00

1.3.4.03.06.04	INSTALASI GARDU LISTRIK LAINNYA	294.438.000,00	34.813.500,00	0,00	34.813.500,00	259.624.500,00
1.3.4.03.10	INSTALASI LAIN	48.345.000,00	29.007.000,00	0,00	29.007.000,00	19.338.000,00
1.3.4.03.10.01	INSTALASI LAIN	48.345.000,00	29.007.000,00	0,00	29.007.000,00	19.338.000,00
1.3.5	ASET TETAP LAINNYA	8.980.000,00	0,00	0,00	0,00	8.980.000,00
1.3.5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	8.980.000,00	0,00	0,00	0,00	8.980.000,00
1.3.5.01.01	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	8.980.000,00	0,00	0,00	0,00	8.980.000,00
1.3.5.01.01.01	BUKU UMUM	191.900,00	0,00	0,00	0,00	191.900,00
1.3.5.01.01.03	BUKU AGAMA	1.208.000,00	0,00	0,00	0,00	1.208.000,00
1.3.5.01.01.04	BUKU ILMU SOSIAL	2.768.350,00	0,00	0,00	0,00	2.768.350,00
1.3.5.01.01.07	BUKU ILMU PENGETAHUAN PRAKTIS	4.747.750,00	0,00	0,00	0,00	4.747.750,00
1.3.5.01.01.08	BUKU ARSITEKTUR, KESENIAN, OLAH RAGA	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
1.3.6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	20.148.766.283,00	0,00	0,00	0,00	20.148.766.283,00
1.3.6.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	20.148.766.283,00	0,00	0,00	0,00	20.148.766.283,00
1.3.6.01.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	20.148.766.283,00	0,00	0,00	0,00	20.148.766.283,00
1.3.6.01.01.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	20.148.766.283,00	0,00	0,00	0,00	20.148.766.283,00
1.5.2	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.01.01.01	SEWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.01.01.02	KERJASAMA PEMANFAATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.01.01.03	BANGUN GUNA SERAH/BANGUN SERAH GUNA (BGS/BSG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.01.01.04	KERJA SAMA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3	ASET TIDAK BERWUJUD	519.060.000,00	129.765.000,00	0,00	129.765.000,00	389.295.000,00
1.5.3.01	ASET TIDAK BERWUJUD	519.060.000,00	129.765.000,00	0,00	129.765.000,00	389.295.000,00

1.5.3.01.01	ASET TIDAK BERWUJUD	519.060.000,00	129.765.000,00	0,00	129.765.000,00	389.295.000,00
1.5.3.01.01.05	SOFTWARE	519.060.000,00	129.765.000,00	0,00	129.765.000,00	389.295.000,00
1.5.4	ASET LAIN-LAIN	1.603.202.673,00	1.455.448.833,00	0,00	1.455.448.833,00	147.753.840,00
1.5.4.01	ASET LAIN-LAIN	1.603.202.673,00	1.455.448.833,00	0,00	1.455.448.833,00	147.753.840,00
1.5.4.01.01	ASET LAIN-LAIN	1.603.202.673,00	1.455.448.833,00	0,00	1.455.448.833,00	147.753.840,00
1.5.4.01.01.01	ASET RUSAK BERAT/USANG	1.603.202.673,00	1.455.448.833,00	0,00	1.455.448.833,00	147.753.840,00
	TOTAL	111.959.629.732,00	8.030.473.180,00	0,00	8.030.473.180,00	103.929.156.552,00

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Subag Umpar dan Aset DPRKP Prov. Kalbar Tahun 2023

B. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Permasalahan Utama dan Isu Strategis yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DPRKP Provinsi Kalimantan Barat antara lain:

1. Anggaran untuk menunjang Sub Kegiatan Penerapan SPM masih minim pada dinas PKP Kabupaten/Kota sehingga ketika terjadi bencana yang seharusnya dapat dilaksanakan secara Bersama-sama sesuai pembagian tugas menjadi terhambat dan sepenuhnya dilaksanakan oleh tim provinsi saja
2. Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Bidang Perumahan baik di Kabupaten/Kota dan Provinsi belum memahami secara maksimal tentang penerapan SPM.
3. Lokasi Rumah yang terkena bencana yang jauh dan medan yang sulit ditempuh sehingga menghambat penyaluran bahan material.
4. Kurangnya Pemahaman Aparat Kecamatan/Desa terkait pemberian Bantuan untuk rumah Korban bencana sebagaimana aturan dalam penerapan SPM.
5. Perkembangan permukiman kota yang meningkat pesat yang tersebar di seluruh wilayah provinsi Kalimantan barat yang di khawatirkan akan tidak terkendalinya penataan kawasan permukiman yang layak, adil dan berkelanjutan.
6. Perencanaan yang belum matang untuk meningkatkan keterpaduan PSU secara merata.
7. Terjadi perubahan lokasi pekerjaan ketika tahun anggaran berjalan yang berubah tanpa mempertimbangkan batas waktu oleh faktor eksternal.
8. Kendala lapangan terkait kondisi alam, salah satunya disebabkan oleh banjir.
9. Kesulitan memperoleh material *ready mix* dan *Asphalt Mixing Plant* (AMP) pada akhir tahun.
10. Pekerjaan pada lokasi yang sama sudah dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau tumpang tindih lokasi pekerjaan dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

11. Lokasi pekerjaan direncanakan untuk dirubah pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2023, namun perubahan lokasi tidak diakomodir, sehingga pelaksana tidak bersedia melaksanakan pekerjaan pada lokasi lama yang tidak berubah.
12. Banyak terbitnya peraturan-peraturan terbaru yang saling beririsan dimana harus dipahami dan dilaksanakan, serta minimnya NSPK (Norma, Standar, Peraturan, Ketentuan) dari Pemerintah Pusat yang harus dilaksanakan di daerah terkait dengan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.
13. Masih minimnya pemahaman dari para pemangku kebijakan secara lintas sektoral termasuk dari Instansi Yang Memerlukan Tanah akan mekanisme tahapan-tahapan pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sesuai ketentuan yang berlaku.
14. Masih kurangnya peran aktif dari Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memfasilitasi penyelesaian pengaduan kasus sengketa, perkara dan konflik pertanahan, bersama-sama dengan Kantor Pertanahan setempat.
15. Sulitnya berkolaborasi, kurangnya koordinasi, minimnya sinergitas, serta tidak lancarnya sinkronisasi antar pihak terkait secara lintas sektoral dalam penyelesaian berbagai Program dan Kegiatan terkait urusan pemerintahan di bidang pertanahan, baik di Pemerintah Provinsi maupun dari Pemerintah Kab/Kota.
16. Masih sulitnya Pemerintah daerah mendapatkan kemudahan akses terhadap data dan informasi terkait permasalahan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan dari Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Dengan memperhatikan Permasalahan Utama dan Isu Strategis yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat maka perlu dilakukan penyelesaian masalah atau solusi antara lain:

1. Pemerintah Pusat meminta Pemerintah Daerah untuk menerapkan SPM melalui pengintegrasian indikator SPM ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Akan tetapi penerapan SPM ini belum sepenuhnya menjadi dasar pertimbangan dalam penetapan penganggaran oleh TAPD. Oleh karena itu, diperlukan adanya pemahaman yang sama dari Tim Anggaran Pemda Terdapat urgensi penerapan SPM di daerah, khususnya penganggaran SPM.
2. Dukungan penuh dari pusat dengan lebih intensif memberikan sosialisasi, bimtek, dan SDM untuk membentuk sistem informasi SPM.
3. Perlu dilakukan sosialisasi secara berkala kepada Aparatur Kecamatan/Desa.
3. Meningkatkan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan hunian kawasan permukiman dengan dukungan dokumen perencanaan yang baik.

4. Mendorong pihak swasta (pengembang perumahan dan perbankan) dalam menyediakan lingkungan hunian bagi masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah.
5. Adanya ketegasan dan kepastian batasan waktu dalam penentuan lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan.
6. Koordinasi dengan pihak terkait dalam hal perencanaan untuk penentuan lokasi kegiatan pada tahun berjalan.
7. Koordinasi dengan pihak terkait terkait kondisi iklim dan cuaca, agar dapat mengantisipasi dan merencanakan pelaksanaan pekerjaan agar tidak terganggu oleh kendala lapangan karena banjir atau lainnya yang disebabkan oleh kondisi lapangan.
8. Tersedianya data terkait dengan penentuan harga satuan upah dan bahan yang dikeluarkan oleh Kabupaten/ Kota, guna memantapkan perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan.
9. Koordinasi dan kerjasama dengan pihak perusahaan pemasok material *ready mix* dan *Asphalt Mixing Plant* (AMP), agar tersedianya informasi dan mengantisipasi kelangkaan material *ready mix* dan *Asphalt Mixing Plant* (AMP) pada masa pelaksanaan pekerjaan
10. Koordinasi dan kolaborasi antara stakeholder secara lintas sektoral harus dilaksanakan secara rutin dan intensif.
11. Meningkatkan sinkronisasi dan sinergi dalam melakukan penerapan inovasi atau SOP dengan instansi-instansi terkait terkait dengan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.
12. Melakukan pembinaan rutin dan/atau sosialisasi kepada Instansi yang Memerlukan Tanah dan berkoordinasi kepada para Pemangku Kebijakan di daerah terkait dengan mekanisme dan tanggung jawab sesuai dengan PP Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, termasuk aturan-aturan terkait pertanahan lainnya yang menjadi program dan urusan.
13. Berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi data dan informasi terkait permasalahan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan kepada Pemerintah Daerah dan Kantah masing-masing Kab/Kota.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi

VISI merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah.

Visi juga berkaitan dengan keberadaan instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan, agar bekerja secara konsisten, antisipatif, inovatif serta produktif.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mendukung Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat yang telah tertuang dalam Rancangan Program Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 yaitu :

**“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui
Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola
Pemerintahan”**

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa 5 (lima) tahun yang akan datang kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat akan fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur seperti membuka keterisolasian kawasan dengan menambah panjang jalan (membangun jalan baru), membangun jembatan, meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada, mendorong percepatan pembangunan pelabuhan samudera, mendorong peningkatan produksi listrik untuk meningkatkan rasio elektrifikasi serta untuk menopang program hilirisasi (industrialisasi), menambah pasokan air bersih, memperluas ruang terbuka hijau, dan lain-lain. Bersamaan dengan itu, juga akan dilakukan perbaikan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan akan menjadi landasan utama bagi keseluruhan pelaksanaan program pembangunan yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu rakyat yang mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, hidup dalam lingkungan masyarakat yang agamis, demokratis, berbudaya, bermoral serta dalam suasana yang aman dan damai. Kesejahteraan rakyat seperti ini akan tercermin dalam seluruh aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata, dan nilai-nilai yang melandasi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan, tersebut maka misi pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur**, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudra, dan meningkatkan pembangunan daerah perbatasan. kapasitas pelabuhan udara agar bisa didarati jenis pesawat berbadan besar, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.
2. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance**, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan maka akan diwujudkan melalui pemekaran daerah yaitu dalam jangka pendek terbentuknya Provinsi di bagian timur Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Kapuas Raya beserta pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang, dan Kapuas Hulu dan dalam jangka panjang terbentuknya Provinsi di bagian selatan Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Ketapang (Tanjungpura).
3. **Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif**, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. **Mewujudkan masyarakat sejahtera**, yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.
5. **Mewujudkan masyarakat yang tertib**, yaitu dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis, agama, dan wilayah.
6. **Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan**, yaitu dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.

Terhadap keenam (6) misi Kalimantan Barat tersebut di atas maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat sebagai OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tabel dibawah ini dapat dilihat, tujuan dan sasaran RPJMD yang terkait dengan

pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini ditunjukkan melalui:

- a. Pernyataan misi ke 1 : Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat
- b. Pernyataan misi ke 6 : Melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan, yaitu dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi dan upaya konservasi, dengan program :
 1. Program Pengembangan Perumahan
 2. Program Kawasan Permukiman
 3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
 4. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
 5. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
 6. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
- c. Pada misi ini terlihat jelas peran serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat dalam menyediakan jaringan lingkungan permukiman sehat, penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman demi perwujudan pembangunan yang berkelanjutan dibidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

3. Tujuan dan sasaran strategis beserta beserta Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan visi dan misi tersebut di atas, **tujuan dan sasaran strategis** yang ingin dicapai pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1

Sasaran Strategis dan Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Persentase Ketersediaan dan rehabilitasi bantuan rumah layak huni bagi korban	Persentase ketersediaan dan rehabilitasi bantuan Rumah Layak Huni bagi korban bencana dan yang	100%

	bencana dan yang terkena relokasi program Pemda Provinsi yang tertangani	terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi yang ditangani	
2	Tertata dan terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi	Jumlah Kabupaten pengurangan Kawasan Permukiman kumuh kewenangan provinsi	2 Kabupaten /Kota
3	Meningkatkan PSU Permukiman	Jumlah Ketersediaan PSU dipusat kegiatan Lokal (PKL) sesuai RTRW Provinsi Kalimantan barat	14 Kabupaten /Kota
4	Meningkatnya Pengelolaan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanahan	Persentase fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan fasilitasi sengketa tanah garapan	100 %

B. Perjanjian Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini dijabarkan indikator keberhasilan kinerja dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk tahun anggaran 2023 dan merupakan tolak ukur ketercapaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam RENSTRA.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Persentase Ketersediaan dan rehabilitasi bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program Pemda Provinsi yang tertangani	Persentase ketersediaan dan rehabilitasi bantuan Rumah Layak Huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi yang ditangani	100%
2	Tertata dan terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi	Jumlah Kabupaten pengurangan Kawasan Permukiman kumuh kewenangan provinsi	2 Kabupaten /Kota
3	Meningkatkan PSU Permukiman	Jumlah Ketersediaan PSU dipusat kegiatan Lokal (PKL) sesuai RTRW Provinsi Kalimantan barat	14 Kabupaten /Kota

4	Meningkatnya Pengelolaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan	Persentase fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan fasilitasi sengketa tanah garapan	100 %
---	---	--	-------

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan 6 Program dan 15 kegiatan. Kegiatan- kegiatan tersebut dibiayai melalui pendanaan APBD tahun anggaran 2023. Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran strategis yang sudah ditargetkan pada tahun anggaran 2023.

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Persentase Ketersediaan dan rehabilitasi bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program Pemda Provinsi yang tertangani	Persentase ketersediaan dan rehabilitasi bantuan Rumah Layak Huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi yang ditangani	100%	100%	100%
2	Tertata dan terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi	Jumlah Kabupaten pengurangan Kawasan Permukiman kumuh kewenangan provinsi	2 Kabupaten /Kota	4 kabupaten/ Kota	200%
3	Meningkatkan PSU Permukiman	Jumlah Ketersediaan PSU dipusat kegiatan Lokal (PKL) sesuai RTRW Provinsi Kalimantan barat	14 Kabupaten /Kota	14 Kabupaten /Kota	100%
4	Meningkatnya Pengelolaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan	Persentase fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan fasilitasi sengketa tanah Garapan	100 %	100 %	100 %

I. Sasaran Strategis 1

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.2.
Hasil Pengukuran Tingkat Pencapaian Sasaran Strategis 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Persentase Ketersediaan dan rehabilitasi bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program Pemda Provinsi yang tertangani	Persentase ketersediaan dan rehabilitasi bantuan Rumah Layak Huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi yang ditangani	100%	100%	100%

Dari pengukuran di atas, diperoleh hasil bahwa capaian sasaran strategis 1 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 adalah 100%.

Adapun Data mengenai rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan pembangunan rumah khusus bagi korban bencana yang terkena relokasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang tertangani di tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Data Jumlah unit rehabilitasi rumah khusus bagi korban bencana yang terkena relokasi ditangani pada tahun 2023 sebanyak **192** unit rumah dengan rinciann sebagai berikut :
 - Desa Nanga Tebidah Kec. Kayan Hulu : 30 Unit
 - Desa Maung Kec. Ketungau Hulu : 20 Unit
 - Desa Nanga Ketungau Kec. Ketungau Hilir : 15 Unit
 - Desa Mensuang / Kec. Ambalau (16 Unit)
 - Desa Nanga Jelundung / Kec. Serawai (25 Unit)
 - Desa Muara Kota / Kec. Serawai (9 Unit)
 - Desa Nanga Segulang / Kec. Serawai (14 Unit)
 - Desa Tontang / Kec. Serawai (24 unit)
 - Desa Sawang Sengiang / Kec. Serawai (16 Unit)
 - Desa Tamakung / Kec. Serawai (23 Unit)

a). Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.3
Hasil Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Persentase Ketersediaan dan rehabilitasi bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program Pemda Provinsi yang tertangani	Program Pengembangan Perumahan	3.484.990.860,00	3.481.203.626,00	99,89	100%	0,11%

Dalam mendukung sasaran strategis Meningkatkan Persentase Ketersediaan dan rehabilitasi bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang tertangani dilaksanakan Program Pengembangan Perumahan dengan Capaian Anggaran sebesar 99,89%, dan Capaian Kinerja 100%, maka tercapai Tingkat Efisiensi sebesar 0,11% dan terdapat penghematan anggaran sebesar Rp. 3.787.234,00

b). Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis dinas perumahan rakyat dan Kawasan permukiman yang profesional, terbuka dan kredibel, dapat dilaporkan bahwa pada tahun 2023 menerima usulan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan rincian sebagai berikut :

1. Program pengembangan perumahan merupakan program yang menjabarkan kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pemenuhan standar pelayanan minimal yang terdiri dari layanan:
 - a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi merupakan pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi;
 - b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

Dari Program Pengembangan Perumahan pada Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memenuhi SPM layanan 1 dengan jumlah unit layanan sebanyak 192 unit dengan capaian 100% dan diselenggarakan dengan dukungan anggaran dari APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun anggaran 2023 melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan Program Pengembangan Perumahan Sebesar Rp. 3.484.990.860,00 dengan capaian anggaran 99,89 % dan penghematan anggaran sebesar Rp. 3.787.234,00 atau Tingkat efisiensi sebesar 0,11 % yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.

2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Berikut merupakan perbandingan kinerja berdasarkan capaian IKU beberapa tahun terakhir yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Membandingkan antara Realisasi/Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2021		%	2022		%	2023		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Meningkatnya Persentase Ketersediaan dan rehabilitasi bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program Pemda Provinsi yang tertangani .	Persentase ketersediaan dan rehabilitasi bantuan Rumah Layak Huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun anggaran Tahun 2021, 2022 dan 2023 adalah sama sebesar 100%.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 3.5
Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target 2023
			2021	2022	2023	
1	2	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Persentase Ketersediaan dan rehabilitasi bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program Pemda Provinsi yang ditangani	Persentase ketersediaan dan rehabilitasi bantuan Rumah Layak Huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi yang ditangani	100%	100%	100%	100%

Capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2018 dan 2019 tidak dapat dibandingkan karena Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 dan mulai efektif Tanggal 1 Januari 2020. Sebagai gambaran pada Sasaran Strategis I capaian kinerja pada Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 adalah sama sebesar 100% dari target 100%, Dengan indikator kinerja utamanya adalah Persentase ketersediaan dan rehabilitasi bantuan Rumah Layak Huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi yang ditangani.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional (jika ada)

Tabel 3.6
Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Standar Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2023	Target Nasional
1	2	4	5	6
1	Meningkatnya Persentase Ketersediaan dan rehabilitasi bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program Pemda Provinsi yang ditangani	Persentase ketersediaan dan rehabilitasi bantuan Rumah Layak Huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi yang ditangani	100%	100%

Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal maka secara nasional sudah mengarahkan kepada daerah untuk melaksanakan SPM sesuai kewenangan dan kewajiban masing-masing daerah.

5. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

1. Anggaran untuk menunjang Sub Kegiatan Penerapan SPM masih minim pada dinas PKP Kabupaten/Kota sehingga ketika terjadi bencana yang seharusnya dapat dilaksanakan secara bersama-sama sesuai pembagian tugas menjadi terhambat dan sepenuhnya dilaksanakan oleh tim provinsi saja
2. Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Bidang Perumahan baik di Kabupaten/Kota dan Provinsi belum memahami secara maksimal tentang penerapan SPM.
3. Lokasi Rumah yang terkena bencana yang jauh dan medan yang sulit ditempuh sehingga menghambat penyaluran bahan material.
4. Kurangnya Pemahaman Aparat Kecamatan/Desa terkait pemberian Bantuan untuk rumah Korban bencana sebagaimana aturan dalam penerapan SPM.

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran antara lain:

1. Pemerintah Pusat meminta Pemerintah Daerah untuk menerapkan SPM melalui pengintegrasian indikator SPM ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Akan tetapi penerapan SPM ini belum sepenuhnya menjadi dasar pertimbangan dalam penetapan penganggaran oleh TAPD. Oleh karena itu, diperlukan adanya pemahaman yang sama dari Tim Anggaran Pemda Terdapat urgensi penerapan SPM di daerah, khususnya penganggaran SPM.
2. Dukungan penuh dari pusat dengan lebih intensif memberikan sosialisasi, bimtek, dan SDM untuk membentuk sistem informasi SPM.
3. Perlu dilakukan sosialisasi secara berkala kepada Aparatur Kecamatan/Desa.

II. Sasaran Strategis 2

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.7.
Hasil Pengukuran Tingkat Pencapaian Sasaran Strategis 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
2	Tertata dan terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi	Jumlah Kabupaten pengurangan Kawasan Permukiman kumuh kewenangan provinsi	2 Kabupaten /Kota	4 Kabupaten/ kota	200%

Dari pengukuran di atas, diperoleh hasil bahwa capaian sasaran strategis 2 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 adalah 200%

Adapun data mengenai Jumlah Kabupaten Pengurangan Kawasan Permukiman Kumuh kewenangan Provinsi di Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Total Luasan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh dengan luasan 10-15 Ha yang ditangani adalah 231.593 Ha.
2. Total Luasan Kawasan Permukiman Kumuh dengan luasan 10-15 Ha adalah 856.033 Ha.

a) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.8
Hasil Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1	2	4	5	6	7	8	9
2	Tertata dan terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi	Program Kawasan Permukiman	7.518.287.089,00	7.511.522.900,00	99,91	200 %	100,09 %

Terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran Penataan dan Peningkatan Kualitas permukiman kewenangan provinsi, dilaksanakan Program kawasan permukiman dengan pencapaian kinerja sebesar 200% dan capaian anggaran sebesar 99,91 % maka tercapai Tingkat Efisiensi sebesar 100,09 %. Dan terdapat penghematan anggaran sebesar Rp 6.764.189,-

b) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. (UU No.1 Tahun 2011 tentang PKP). Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 menyelenggarakan kegiatan dan sub kegiatan untuk mendukung pengurangan luasan Kawasan kumuh khususnya yang menjadi kewenangan provinsi yaitu dengan luas 10 Ha sampai dengan dibawah 15 Ha serta dalam rangka mendukung optimalisasi percepatan penanggulangan Kawasan di provinsi Kalimantan barat melalui kegiatan rumah tidak layak huni sebanyak 106 unit yang tersebar di 14 Kab/Kota dan kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha di 4 Kab/Kota dengan anggaran sebesar Rp 7.518.287.089,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.511.522.900,- dengan capaian anggaran 99,91 % dan penghematan anggaran sebesar Rp. 6.764.189,- atau Tingkat efisiensi sebesar 100,09 % .

2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2021,2022 dan 2023 tidak berbeda secara signifikan. Sebagai gambaran pada Sasaran Strategis 2 rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2021, 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Membandingkan antara Realisasi/Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2021		%	2022		%	2023		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Tertata dan terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi	Jumlah Kabupaten pengurangan Kawasan Permukiman kumuh kewenangan provinsi	1 Kab/Kota	4 Kab/Kota	400%	1 Kab/Kota	4 Kab/Kota	400%	2 Kab/Kota	4 Kab/Kota	200%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja Tahun 2021, 2022 dan 2023 adalah sebesar 4 Kab/Kota dari target pada Tahun 2021 dan 2022 adalah 1 Kab/Kota, sedangkan target pada Tahun 2023 adalah 2 kabupaten/kota. Dengan indikator kinerja utamanya adalah Jumlah Kabupaten Pengurangan Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 3.10
Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target 2023
			2021	2022	2023	
1	2	4	5	6	7	8
2	Tertata dan terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi	Jumlah Kabupaten pengurangan Kawasan Permukiman kumuh kewenangan provinsi	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota

Capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2018 dan 2019 tidak dapat dibandingkan karena Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 dan mulai efektif Tanggal 1 Januari 2020. Selain daripada itu, sasaran strategis pada Tahun 2020 Program dan Keempatannya tidak teranggarkan sehingga tidak dapat dijelaskan capaian realisasi kinerjanya. Sebagai gambaran pada sasaran strategis 2 Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk Tahun 2021 dan 2022 capaian realisasi kinerja sebesar 4 Kab/Kota dari target 1 Kab/Kota, sedangkan untuk tahun 2023 capaian realisasi kinerja sebesar 4 Kab/Kota dari target 2 Kab/Kota Dengan indikator kinerja utamanya adalah Jumlah Kabupaten pengurangan Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional (jika ada)

Tabel 3.11
Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Standar Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2023	Target Nasional
1	2	4	5	6
2	Tertata dan terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi	Jumlah Kabupaten pengurangan Kawasan Permukiman kumuh kewenangan provinsi yang ditangani	4 Kab/Kota	14 Kab/Kota

Untuk realisasi kinerja jumlah kabupaten pengurangan kawasan permukiman kumuh kewenangan provinsi yang ditangani dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 belum dapat diukur kinerjanya hal ini dikarenakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 dan mulai efektif Tanggal 1 Januari 2020. Pemerintah pusat secara nasional sudah mengarahkan kepada daerah untuk melakukan penataan Kawasan kumuh sesuai dengan kewenangan namun disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah serta meningkatkan kolaborasi penanganan kumuh dengan berbagai stakeholder melalui forum dan kelompok kerja perumahan dan Kawasan permukiman.

5. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

1. Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni belum seluruhnya didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai sehingga memicu meluasnya permukiman kumuh.
2. Masih terdapat penerima bantuan yg tidak masuk dalam data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) namun pada kondisi lapangan penerima bantuan seharusnya layak dibantu
3. SK Kumuh di Kabupaten/Kota setiap tahun selalu berubah.

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran antara lain:

1. Melakukan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan melaksanakan Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman yang memadai sehingga tidak meluas permukiman kumuh serta mengintegrasikan program/kegiatan perbaikan rumah dan penyediaan infrastruktur dasar (air minum, air limbah, persampahan) dalam rangka penanganan permukiman kumuh.
2. Melaksanakan kegiatan pendataan dan verifikasi penerima bantuan rumah layak huni sebelum usulan nama penerima tersebut dituangkan ke dalam dokumen perencanaan.
3. Melakukan sinkronisasi dan koordinasi pendataan PKP kumuh di level Provinsi dan Kabupaten/Kota.

III. Sasaran Strategis 3

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 3.12.
Hasil Pengukuran Tingkat Pencapaian Sasaran Strategis 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
3	Meningkatkan Permukiman PSU	Jumlah Ketersediaan PSU dipusat kegiatan Lokal (PKL) sesuai RTRW Provinsi Kalimantan barat	14 Kabupaten /Kota	14 kabupaten/kota	100%

Dari pengukuran di atas, diperoleh hasil bahwa capaian sasaran strategis 3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 adalah 100%.

Adapun data mengenai Jumlah Ketersediaan PSU di pusat kegiatan Lokal (PKL) sesuai RTRW Provinsi Kalimantan barat di tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Data Jumlah Lokasi Pusat kegiatan Lokal (PKL) yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum pada tahun 2023 sebanyak 81 PKL dengan rincian sebagai berikut:
 - b) Kab Sambas : 15 PKL (Liku, Sekura, Sentebang, Tebas, Pemangkat, dan Selakau)
 - c) Bengkayang : 7 PKL (Seluas, Ledo, Samalantan, dan Sungai Duri)
 - d) Mempawah : 16 PKL (Sungai Kunyit, Sungai Pinyuh, dan Anjongan)
 - e) Landak : 1 PKL (Karangan, Pahauman, dan Darit)
 - f) Kubu Raya : 16 PKL (Sungai Kakap, Rasau Jaya, Kubu, dan Batu Ampar)
 - g) Ketapang : 5 PKL (Kendawangan, Manismata, Tumbang Titi, Sandai, dan Balai Berkuak)
 - h) Sanggau : 6 PKL (Tayan, Sosok, Kembayan, Balai Karangan, dan Pusat Damai)
 - i) Sekadau : 4 PKL (Sungai Ayak dan Nanga Taman)
 - j) Melawi : 8 PKL (Batu Begigi dan Nanga Ella)
 - k) Sintang : 1 PKL (Nanga Serawai, Nanga Mau, Nanga Sepauk, dan Nanga Merakai)
 - l) Kapuas Hulu : 2 PKL (Semitau dan Nanga Tepuai)
2. Data Jumlah Rencana Lokasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum pada tahun 2023 sebanyak 81 PKL.

a. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.13
Hasil Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1	2	4	5	6	7	8	9
3	Meningkatkan PSU Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	377.749.474.617,00	366.471.566.339,00	97,01	100 %	2,99 %

Terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran Meningkatnya Pengelolaan urusan pemerintahan di bidang permukiman, dilaksanakan 1 program yaitu Program Penyediaan PSU Permukiman dengan pencapaian kinerja sebesar 100 %, dengan capaian anggaran sebesar 97,01%. maka tercapai Tingkat Efisiensi sebesar 2,99 % Dan terdapat penghematan anggaran sebesar Rp. 11.277.908.278,-

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut juga tidak terlepas dari pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian masing-masing sasaran strategis. Sasaran pertama dalam Meningkatkan PSU Permukiman ditunjang oleh 1 (satu) kegiatan dengan capaian kinerja kegiatan sebesar 100% yaitu kegiatan urusan penyelenggaraan PSU permukiman dengan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman dengan capaian kinerja 100% dan capaian anggaran sebesar 97,01% .

Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman pada tahun 2023 dilaksanakan pada 14 Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dengan jumlah realisasi paket pekerjaan sejumlah 2169 paket dari total jumlah paket yang dianggarkan sejumlah 2237 paket pekerjaan, dengan pekerjaan yang batal dilaksanakan sejumlah 52 paket pekerjaan yang disebabkan oleh hambatan dan kendala yang telah dijabarkan pada BAB I.

Adapun rincian realisasi jumlah paket pekerjaan dan realisasi anggaran pada masing-masing Kabupaten/Kota sebagai berikut :

NO	KOTA/KABUPATEN	REALISASI LOKASI PEKERJAAN (PAKET)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)
1	PONTIANAK	375	55.548.296.123,00
2	KUBU RAYA	465	65.049.041.900,00
3	SINGKAWANG	80	13.117.399.249,00
4	MEMPAWAH	172	20.949.811.205,00
5	SAMBAS	229	33.990.416.000,00
6	BENGKAYANG	88	14.137.262.381,00
7	KAPUAS HULU	80	11.050.759.657,00
8	KAYONG UTARA	7	803.228.500,00
9	KETAPANG	103	16.805.258.000,00
10	LANDAK	124	20.188.157.000,00
11	MELAWI	113	19.184.822.850,00
12	SANGGAU	81	13.409.941.000,00
13	SEKADAU	49	8.382.735.000,00
14	SINTANG	203	33.782.244.000,00
	TOTAL	2169	326.399.372.865,00

2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman dengan capaian kinerja 100% dan capaian anggaran sebesar 98.57%.

Pelaksanaan Sub Kegiatan ini dalam rangka berkoordinasi dan mensinkronisasikan pelaksanaan pekerjaan Penyediaan PSU ke Pemerintah Kabupaten/Kota hingga ke Pemerintah Desa/Kelurahan agar pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan lancar sehingga capaian kinerja yang ditargetkan dapat tercapai.

3. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Adapun perbandingan kinerja berdasarkan capaian IKU beberapa tahun terakhir yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.12
Membandingkan antara Realisasi/Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2021		%	2022		%	2023		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Meningkatkan PSU Permukiman.	Jumlah Ketersediaan PSU dipusat kegiatan Lokal (PKL) sesuai RTRW Provinsi Kalimantan barat	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	100%	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	100%	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja Tahun 2021, 2022 dan 2023 adalah sebesar 14 Kab/Kota dari target pada Tahun 2021, 2022 dan 2023 adalah 14 Kab/Kota,. Dengan indikator kinerja utamanya adalah Jumlah Ketersediaan PSU dipusat kegiatan Lokal (PKL) sesuai RTRW Provinsi Kalimantan Barat.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 3.13
Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini
dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target 2023
			2021	2022	2023	
1	2	4	5	6	7	8
3	Meningkatkan Permukiman. PSU	Jumlah Ketersediaan PSU dipusat kegiatan Lokal (PKL) sesuai RTRW Provinsi Kalimantan barat	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota

Capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2018 dan 2019 tidak dapat dibandingkan karena Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 dan mulai efektif Tanggal 1 Januari 2020. Pada tahun 2020 dengan indikator Kinerja Utama masih yang lama yaitu Jumlah Kabupaten yang tertangani Infrastruktur jalan permukiman pedesaan sesuai dengan indeks desa membangun realisasi capaiannya adalah 14 Kabupaten/kota. Sedangkan pada tahun 2021, 2022 dan 2023 indikator Kinerja Utamanya telah berubah menjadi Jumlah Ketersediaan PSU dipusat kegiatan Lokal (PKL) sesuai RTRW Provinsi Kalimantan Barat realisasi capaiannya adalah 14 Kabupaten/Kota

5. Membandingkan Realisasi Tahun ini dengan Standar Nasional (Jika ada)

Tabel 3.14
Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Standar Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2023	Target Nasional
1	2	4	5	6
3	Meningkatkan PSU Permukiman.	Jumlah Ketersediaan PSU dipusat kegiatan Lokal (PKL) sesuai RTRW Provinsi Kalimantan barat	14 Kab/Kota	88%

Berdasarkan dokumen Renstra Dinas Perkimtan Prov. Kalteng Tahun 2022-2026 ditetapkan sasaran strategisnya adalah meningkatnya kualitas PSU Kawasan permukiman dan indikator kinerja utamanya adalah persentase terlaksananya peningkatan kualitas prasarana, sarana, utilitas umum (PSU) pada Kawasan permukiman dengan target 88%.

6. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

1. Perkembangan permukiman kota yang meningkat pesat yang tersebar di seluruh wilayah provinsi Kalimantan barat yang di khawatirkan akan tidak terkendalinya penataan kawasan permukiman yang layak, adil dan berkelanjutan.
2. Perencanaan yang belum matang untuk meningkatkan keterpaduan PSU secara merata.
3. Terjadi perubahan lokasi pekerjaan ketika tahun anggaran berjalan yang berubah tanpa mempertimbangkan batas waktu oleh faktor eksternal.
4. Kendala lapangan terkait kondisi alam, salah satunya disebabkan oleh banjir.
5. Kesulitan memperoleh material *ready mix* dan *Asphalt Mixing Plant (AMP)* pada akhir tahun.
6. Pekerjaan pada lokasi yang sama sudah dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau tumpang tindih lokasi pekerjaan dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota.
7. Lokasi pekerjaan direncanakan untuk dirubah pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2023, namun perubahan lokasi tidak diakomodir, sehingga pelaksana tidak bersedia melaksanakan pekerjaan pada lokasi lama yang tidak berubah.

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran antara lain:

1. Meningkatkan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan hunian kawasan

- permukiman dengan dukungan dokumen perencanaan yang baik.
2. Mendorong pihak swasta (pengembang perumahan dan perbankan) dalam menyediakan lingkungan hunian bagi masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah.
 3. Adanya ketegasan dan kepastian batasan waktu dalam penentuan lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan.
 4. Koordinasi dengan pihak terkait dalam hal perencanaan untuk penentuan lokasi kegiatan pada tahun berjalan.
 5. Koordinasi dengan pihak terkait terkait kondisi iklim dan cuaca, agar dapat mengantisipasi dan merencanakan pelaksanaan pekerjaan agar tidak terganggu oleh kendala lapangan karena banjir atau lainnya yang disebabkan oleh kondisi lapangan.
 6. Tersedianya data terkait dengan penentuan harga satuan upah dan bahan yang dikeluarkan oleh Kabupaten/ Kota, guna memantapkan perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan.
 7. Koordinasi dan kerjasama dengan pihak perusahaan pemasok material *ready mix* dan *Asphalt Mixing Plant (AMP)*, agar tersedianya informasi dan mengantisipasi kelangkaan material *ready mix* dan *Asphalt Mixing Plant (AMP)* pada masa pelaksanaan pekerjaan

IV. Sasaran Strategis 4

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

**Tabel 3.15.
Hasil Pengukuran Tingkat Pencapaian Sasaran Strategis 4**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
4	Meningkatnya Pengelolaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan	Persentase fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan fasilitasi sengketa tanah garapan	100 %	100 %	100 %

Dari pengukuran di atas, diperoleh hasil bahwa capaian sasaran strategis 4 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 adalah 100%.

Bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat selaku OPD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pertanahan, telah melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan fasilitasi terkait urusan pertanahan di Kab/Kota yang merupakan tindak lanjut dari amanah Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di daerah. Termasuk dengan melakukan fasilitasi dan koordinasi terkait dengan percepatan reforma agraria di Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun terkait dengan data fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan fasilitasi sengketa tanah garapan yang masuk ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat pada

Tahun 2023, dan telah difasilitasi penyelesaiannya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki adalah sebagai berikut :

- 1) Data Jumlah Dokumen perencanaan yang diusulkan oleh Instansi Yang Memerlukan Tanah sebanyak 1 dokumen, yaitu :
 - a. Surat dari Direktur Utama PT. Pelindo II (Persero) Nomor PP.01/916/1/ADPT/UTMA/PLND/23 tanggal 9 Juni 2023, hal : Permohonan Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Relokasi Jalan Nasional Ruas Sungai Duri – Mempawah Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat.
- 2) Data Jumlah SK Penetapan Lokasi yang diterbitkan Tahun 2023 sesuai dengan usulan perencanaan yang terfasilitasi yaitu sebanyak 1 SK penetapan lokasi, antara lain :
 - b. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 941/PERKIM/2023 tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Relokasi Jalan Nasional Ruas Sungai Duri – Mempawah Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat.

a) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.15
Hasil Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1	2	4	5	6	7	8	9
4	Meningkatnya Pengelolaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan	Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	213.479.000,00	212.974.447,00	99,76	100%	0,24 %
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	394.678.000,00	392.872.097,00	99,54	100%	0,46 %

Terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran Meningkatkan Pengelolaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan, dilaksanakan 2 program yaitu Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dengan pencapaian kinerja sebesar 100 %, dengan capaian anggaran sebesar 99,76 %. maka tercapai Tingkat Efisiensi sebesar 0,24 % dan terdapat penghematan anggaran sebesar Rp. 504.553,- dan Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan pencapaian kinerja sebesar 100 %, dengan capaian anggaran sebesar 99,54 %. maka tercapai Tingkat Efisiensi sebesar 0,46 % dan terdapat penghematan anggaran sebesar Rp. 1.805.903,-

b) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja urusan pertanahan tidak terlepas dari pelaksanaan 2 (dua) program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis dimana didukung dari alokasi anggaran dilaksanakan mempertimbangkan prioritas dan dukungan target sumber anggaran yang sesuai. Sehingga dalam pelaporan pelaksanaan fasilitasi-fasilitasi yang masuk dan terselesaikan dapat menunjang peningkatan pengelolaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan sehingga mencapai 100%. Kegiatan-kegiatan ini sebagian besar dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi dan koordinasi terkait Penetapan lokasi pengadaaan tanah dan fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Dari hasil pelaksanaan program/kegiatan di atas, tentunya terdapat beberapa **hambatan/permasalahan** yang dihadapi. Berikut disampaikan beberapa hambatan/permasalahan yang dihadapi, yaitu :

1. Banyak terbitnya peraturan-peraturan terbaru yang saling beririsan dimana harus dipahami dan dilaksanakan, serta minimnya NSPK (Norma, Standar, Peraturan, Ketentuan) dari Pemerintah Pusat yang harus dilaksanakan di daerah terkait dengan urusan pemerintahan di bidang pertanahan;
2. Masih minimnya pemahaman dari para pemangku kebijakan secara lintas sektoral termasuk dari Instansi Yang Memerlukan Tanah akan mekanisme tahapan-tahapan pelaksanaan pengadaaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Masih kurangnya peran aktif dari Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memfasilitasi penyelesaian pengaduan kasus sengketa, perkara dan konflik pertanahan, bersama-sama dengan Kantor Pertanahan setempat;
4. Sulitnya berkolaborasi, kurangnya koordinasi, minimnya sinergitas, serta tidak lancarnya sinkronisasi antar pihak terkait secara lintas sektoral dalam penyelesaian berbagai Program dan Kegiatan terkait urusan pemerintahan di bidang pertanahan, baik di Pemerintah Provinsi maupun dari Pemerintah Kab/Kota;
5. Masih sulitnya Pemerintah daerah mendapatkan kemudahan akses terhadap data dan informasi terkait permasalahan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan dari Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Dari hambatan/permasalahan yang dihadapi, upaya **pemecahan/solusi** guna mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran diatas adalah sebagai berikut.

1. Koordinasi dan kolaborasi antara stakeholder secara lintas sectoral harus dilaksanakan secara rutin dan intensif.
2. Meningkatkan sinkronisasi dan sinergi dalam melakukan penerapan inovasi atau SOP dengan instansi-instansi terkait terkait dengan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.
3. Melakukan pembinaan rutin dan/atau sosialisasi kepada Instansi yang Memerlukan Tanah dan berkoordinasi kepada para Pemangku Kebijakan di daerah terkait dengan mekanisme dan tanggung

jawab sesuai dengan PP Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, termasuk aturan-aturan terkait pertanahan lainnya yang menjadi program dan urusan.

4. Berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi data dan informasi terkait permasalahan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan kepada Pemerintah Daerah dan Kantah masing-masing Kab/Kota.

2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Berikut merupakan perbandingan kinerja berdasarkan capaian IKU beberapa tahun terakhir yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.16
Membandingkan antara Realisasi/Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2021		%	2022		%	2023		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Meningkatnya Pengelolaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan	Persentase fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan fasilitasi sengketa tanah garapan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya pengelolaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan tahun anggaran 2020 tidak dapat dibandingkan karena Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Peraturan Daerah Nomor 115 Tahun 2021 dan mulai efektif Tanggal 30 Juni 2021. Tahun 2021 realisasi kinerja adalah 100% dari target sebesar 100%., Tahun 2022 realisasi kinerja adalah 100% dan Tahun 2023 realisasi kinerja adalah 100% dari target sebesar 100%.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 3.17
Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target 2023
			2021	2022	2023	
1	2	4	5	6	7	8
4	Meningkatnya Pengelolaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan	Persentase fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan fasilitasi sengketa tanah garapan	100%	100%	100%	100%

Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat merupakan Perangkat Daerah yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Peraturan Daerah Nomor 115 Tahun 2021 dan mulai efektif Tanggal 30 Juni 2021, dengan demikian Pengukuran Capaian Kinerja pada Tahun 2018, 2019 dan 2020 tidak dapat dibandingkan. Sedangkan Tahun 2021, 2022 dan 2023 capaian realisasi sebesar 100% dari target 100%, Dengan indikator kinerja utamanya adalah Persentase fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan fasilitasi sengketa tanah Garapan.

4. Membandingkan Realisasi Tahun ini dengan Standar Nasional (Jika ada)

Tabel 3.18
Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Standar Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2023	Target Nasional
1	2	4	5	6
4	Meningkatnya Pengelolaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan	Persentase fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan fasilitasi sengketa tanah garapan	100 %	-

Tidak ada proyek strategis nasional yang terkait khusus dengan fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan fasilitasi sengketa tanah garapan. Tetapi IKU fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan fasilitasi sengketa tanah garapan mendukung penyelenggaraan proyek strategis nasional dan proyek-proyek

strategis daerah non proyek strategis nasional berupa fasilitasi tahap persiapan penetapan lokasi untuk pembangunan bagi kepentingan umum di wilayah Provinsi Kalimantan Barat dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kalimantan barat tentang penetapan lokasi pengadaan tanah.

Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

1. Banyak terbitnya peraturan-peraturan terbaru yang saling beririsan dimana harus dipahami dan dilaksanakan, serta minimnya NSPK (Norma, Standar, Peraturan, Ketentuan) dari Pemerintah Pusat yang harus dilaksanakan di daerah terkait dengan urusan pemerintahan di bidang pertanahan;
2. Masih minimnya pemahaman dari para pemangku kebijakan secara lintas sectoral termasuk dari Instansi Yang Memerlukan Tanah akan mekanisme tahapan-tahapan pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Masih kurangnya peran aktif dari Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memfasilitasi penyelesaian pengaduan kasus sengketa, perkara dan konflik pertanahan, bersama-sama dengan Kantor Pertanahan setempat;
4. Sulitnya berkolaborasi, kurangnya koordinasi, minimnya sinergitas, serta tidak lancarnya sinkronisasi antar pihak terkait secara lintas sectoral dalam penyelesaian berbagai Program dan Kegiatan terkait urusan pemerintahan di bidang pertanahan, baik di Pemerintah Provinsi maupun dari Pemerintah Kab/Kota;
5. Masih sulitnya Pemerintah daerah mendapatkan kemudahan akses terhadap data dan informasi terkait permasalahan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan dari Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran antara lain:

1. Koordinasi dan kolaborasi antara stakeholder secara lintas sectoral harus dilaksanakan secara rutin dan intensif.
2. Meningkatkan sinkronisasi dan sinergi dalam melakukan penerapan inovasi atau SOP dengan instansi-instansi terkait terkait dengan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.
3. Melakukan pembinaan rutin dan/atau sosialisasi kepada Instansi yang Memerlukan Tanah dan berkoordinasi kepada para Pemangku Kebijakan di daerah terkait dengan mekanisme dan tanggung jawab sesuai dengan PP Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, termasuk aturan-aturan terkait pertanahan lainnya yang menjadi program dan urusan.
4. Berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi data dan informasi terkait permasalahan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan kepada Pemerintah Daerah dan Kantah masing-masing Kab/Kota.

B. Realisasi Anggaran

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.988.933.379	12.652.248.621	336.684.758	97,41
1.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	748.087.500	740.844.700	7.242.800	99,03
1.04.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	116.521.500	115.886.000	635.500	99,45
1.04.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.710.700	8.535.400	175.300	97,99
1.04.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.619.700	8.481.500	138.200	98,4
1.04.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.296.000	7.887.900	408.100	95,08
1.04.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	8.619.700	8.482.700	137.000	98,41
1.04.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.960.700	6.813.500	147.200	97,89
1.04.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	590.359.200	584.757.700	5.601.500	99,05
1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.597.987.731	8.313.603.823	284.383.908	96,69
1.04.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.814.690.978	7.662.531.523	152.159.455	98,05
1.04.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	623.307.500	495.345.000	127.962.500	79,47
1.04.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	108.267.653	104.531.000	3.736.653	96,55
1.04.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18.309.800	18.056.200	253.600	98,61
1.04.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	9.599.900	9.546.400	53.500	99,44
1.04.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.723.800	10.679.100	44.700	99,58
1.04.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	13.088.100	12.914.600	173.500	98,67
1.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.300.000	5.289.300	10.700	99,8
1.04.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.300.000	5.289.300	10.700	99,8
1.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	360.180.000	340.303.111	19.876.889	94,48
1.04.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya	140.180.000	139.882.200	297.800	99,79
1.04.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	25.000.000	22.982.000	2.018.000	91,93
1.04.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	195.000.000	177.438.911	17.561.089	90,99
1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	577.675.050	574.053.867	3.621.183	99,37
1.04.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.817.838	25.781.100	36.738	99,86
1.04.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66.923.000	66.885.400	37.600	99,94
1.04.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.000.000	24.827.000	173.000	99,31
1.04.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	24.840.000	160.000	99,36
1.04.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	67.500.000	66.056.800	1.443.200	97,86

1.04.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.500.000	9.375.000	125.000	98,68
1.04.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	5.000.000	4.872.000	128.000	97,44
1.04.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	221.684.212	221.600.167	84.045	99,96
1.04.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13.300.000	13.294.400	5.600	99,96
1.04.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	117.950.000	116.522.000	1.428.000	98,79
1.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.078.734.950	1.072.801.348	5.933.602	99,45
1.04.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	146.226.000	144.683.100	1.542.900	98,94
1.04.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	355.112.850	353.179.248	1.933.602	99,46
1.04.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	577.396.100	574.939.000	2.457.100	99,57
1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	999.178.148	985.260.232	13.917.916	98,61
1.04.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	206.000.000	198.915.239	7.084.761	96,56
1.04.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	793.178.148	786.344.993	6.833.155	99,14
1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	621.790.000	620.092.240	1.697.760	99,73
1.04.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	74.905.000	74.904.970	30	100
1.04.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	88.300.000	88.104.270	195.730	99,78
1.04.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	50.000.000	49.950.000	50.000	99,9
1.04.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	257.905.000	257.111.000	794.000	99,69
1.04.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.680.000	150.022.000	658.000	99,56
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	3.484.990.860	3.481.203.626	3.787.234	99,89
1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	895.152.160	895.108.727	43.433	100
1.04.02.1.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	66.215.560	66.191.400	24.160	99,96
1.04.02.1.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	39.072.800	39.053.600	19.200	99,95
1.04.02.1.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	789.863.800	789.863.727	73	100
1.04.02.1.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	98.430.400	96.672.399	1.758.001	98,21
1.04.02.1.02.01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	43.960.000	42.202.000	1.758.000	96

1.04.02.1.02.02	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan	54.470.400	54.470.399	1	100
1.04.02.1.02.04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	0	0	0	0
1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	2.491.408.300	2.489.422.500	1.985.800	99,92
1.04.02.1.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	2.116.180.700	2.114.199.100	1.981.600	99,91
1.04.02.1.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	375.227.600	375.223.400	4.200	100
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	7.518.287.089	7.551.522.900	6.764.189	99,91
1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	951.895.989	948.885.800	3.010.189	99,68
1.04.03.1.01.02	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	25.332.700	25.332.700	0	100
1.04.03.1.01.08	Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP	625.798.800	623.182.200	2.616.600	99,58
1.04.03.1.01.09	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	300.764.489	300.370.900	393.589	99,87
1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	6.566.391.100	6.562.637.100	3.754.000	99,94
1.04.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	931.427.900	929.627.900	1.800.000	99,81
1.04.03.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/ Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh)Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	19.863.800	19.844.800	19.000	99,9
1.04.03.1.02.03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2.971.426.600	2.969.491.600	1.935.000	99,93
1.04.03.1.02.07	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2.643.672.800	2.643.672.800	0	100
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	377.749.474.617	366.471.566.339	11.277.908.278	97,01
1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	377.749.474.617	366.410.232.539	11.277.017.278	97,01
1.04.05.1.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	377.687.249.817	366.410.232.539	11.277.017.278	97,01
1.04.05.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	62.224.800	61.333.800	891.000	98,57
2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	213.479.000	212.974.447	504.553	99,76

2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	213.479.000	212.974.447	504.553	99,76
2.10.03.1.01.01	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	213.479.000	212.974.447	504.553	99,76
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	394.678.000	392.872.097	1.805.903	99,54
2.10.04.1.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	394.678.000	392.872.097	1.805.903	99,54
2.10.04.1.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	224.658.000	224.105.832	552.168	99,75
2.10.04.1.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	170.020.000	168.766.265	1.253.735	99,26
TOTAL		402.349.842.945	390.722.388.030	11.627.454.915	97,11

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 12.988.933.379,- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 12.652.248.621,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 97,41% yang diarahkan untuk menunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi.

2. Program Pengembangan Perumahan

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.484.990.860,- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 3.481.203.626,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,89% yang diarahkan untuk Pengembangan Perumahan.

3. Program Kawasan Permukiman

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 7.518.287.089,- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 7.511.522.900,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,91% yang diarahkan untuk Kawasan Permukiman.

4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 377.749.474.617,- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 366.471.566.339,- dengan realisasi fisik 98,00% dan realisasi keuangan 97,01% yang diarahkan untuk peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum.

5. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 213.479.000,- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 212.974.447,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,76% yang diarahkan untuk Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.

6. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 394.678.000,- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 392.872.097,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,76% yang diarahkan untuk Penyelesaian Tanah Garapan.

Dari rincian anggaran diatas, hampir seluruh kegiatan terlaksana sesuai harapan, dengan realisasi anggaran sebesar 97,11%. Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis, didukung dengan pagu anggaran total sebesar Rp.402.349.842.945,- melalui 6 (Enam) program, 15 (Lima Belas) kegiatan dan 47 (Empat Puluh Tujuh) sub kegiatan dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 390.722.388.030,-

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja merupakan media pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyampaian Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas publik kepada pihak yang memberikan amanah. Ini berarti bahwa kinerja instansi pemerintah dalam mengelola program atau dalam menetapkan kebijakan serta dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan harus dapat diukur.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023, secara umum pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerja sudah berjalan dengan baik dan lancar dengan penyerapan anggaran sebesar 97.11 %.

B. Saran

Secara umum keempat sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sudah tercapai dengan sangat baik, meskipun terdapat beberapa hal yang harus ditingkatkan dan menjadi rekomendasi atas meningkatnya kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dimasa mendatang antara lain:

1. Sumber Daya Manusia yang ada belum memahami secara maksimal tentang penerapan SPM oleh karena itu Pemerintah Pusat melalui Kementerian Teknis melakukan fasilitasi bimbingan teknis dan pendampingan konsultan terhadap Penerapan, Penyusunan Laporan dan Perhitungan Pembiayaan SPM.
2. Diperlukannya perencanaan yang lebih matang mengingat kegiatan peningkatan kualitas infrastruktur Kawasan kumuh masih belum menyentuh seluruh komponen dalam PSU secara merata dengan melaksanakan kegiatan pendataan dan verifikasi penerima bantuan rumah layak huni sebelum usulan nama penerima tersebut dituangkan ke dalam dokumen perencanaan.
3. Melakukan sosialisasi kepada Instansi yang memerlukan tanah dan berkoordinasi kepada para pemangku kebijakan di daerah terkait dengan mekanisme dan tanggung jawab sesuai dengan PP No. 19 Tahun 2021 dan Permen ATR/BPN No. 19 Tahun 2021

Demikian Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat ini disusun sebagai laporan dan menjadi bahan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pontianak, Februari 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN



YOSAFAT TRIADI ANDJIOE, ST, MM, MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691024 199803 1 007

LAMPIRAN

LAMPIRAN
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Kalbar

Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Persentase Ketersediaan dan rehabilitasi bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program Pemda Provinsi yang tertangani	Persentase ketersediaan dan rehabilitasi bantuan Rumah Layak Huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi yang ditangani	100%	100%	100%
2	Tertata dan terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi	Jumlah Kabupaten pengurangan Kawasan Permukiman kumuh kewenangan provinsi	2 Kabupaten /Kota	4 kabupaten/ Kota	200%
3	Meningkatkan PSU Permukiman	Jumlah Ketersediaan PSU dipusat kegiatan Lokal (PKL) sesuai RTRW Provinsi Kalimantan barat	14 Kabupaten /Kota	14 Kabupaten /Kota	100%
4	Meningkatnya Pengelolaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan	Persentase fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan fasilitasi sengketa tanah garapan	100 %	100 %	100 %

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2023 : **Rp. 402.349.842.945,-**

Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2023 : **Rp. 390.722.388.030,-**

Pontianak, Februari 2024

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN,**

YOSAFAT TRIADHI ANDJIOE, ST., MM., MT
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19691024 199803 1 007



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Alamat : Jalan Adi Sucipto NO. 50 Pontianak No Whatsapp (WA) : 08115656122

Email : disperkim@kalbarprov.go.id Website : perkim.kalbarprov.go.id

PONTIANAK

Kode Pos 78124

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YOSAFAT TRIADHI ANDJIOE, ST.MM. MT.
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. SUTARMIDJI, SH, M.Hum.
Jabatan : Gubernur Kalimantan Barat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, 25 Januari 2023

Pihak kedua,

Gubernur Kalimantan Barat,



H. SUTARMIDJI, SH, M.Hum

Pihak Pertama.

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN,



YOSAFAT TRIADHI ANDJIOE., ST., MM., MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19691024 199803 1 007



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Alamat : Jalan AdiSucipto NO. 50 (0561) 762622 No Wa : 08115656122
Email : disperkim@kalbarprov.go.id website : perkim.kalbarprov.go.id

PONTIANAK

Kode Pos 78124

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1.	Meningkatnya Persentase Ketersediaan dan rehabilitasi bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program Pemda Provinsi yang tertangani	Persentase ketersediaan dan rehabilitasi bantuan Rumah Layak Huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi yang ditangani	100 %
2.	Tertata dan terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi	Jumlah Kabupaten pengurangan Kawasan Permukiman kumuh kewenangan provinsi	2 Kabupaten
3.	Meningkatkan PSU Permukiman	Jumlah Ketersediaan PSU dipusat kegiatan Lokal (PKL) sesuai RTRW Provinsi Kalimantan barat	14 Kabupaten/Kota
4.	Meningkatnya Pengelolaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan	Persentase fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan fasilitasi sengketa tanah garapan	100 %
5.	Meningkatnya Implementasi RB dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi dan Birokrasi Perangkat Daerah	BB
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70,90

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12,909,197,456,00	APBD TA. 2023
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	3,993,254,253,00	APBD TA. 2023

3.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN PROGRAM PENINGKATAN	8,497,443,400,00	APBD TA. 2023
4.	PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	289,642,382,800,00	APBD TA. 2023
5.	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	417,419,000,00	APBD TA. 2023
6.	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	947,098,000,00	APBD TA. 2023
JUMLAH		316,406,794,909,00	APBD TA. 2023

Pontianak, Januari 2023

Pihak kedua,

Gubernur Kalimantan Barat,



H. SUTARMIDJI, SH, M.Hum

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN,



YOSAFAT TRIADHI ANDJICE., ST., MM., MT

Pembina Utama Muda
NIP. 19691024 199803 1 007